

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
PENGURUS PUSAT



ANGGARAN DASAR
dan
ANGGARAN RUMAH TANGGA



Cetakan Pertama
Tahun 2018

Disahkan dengan Keputusan Musyawarah Pusat XII
Persit Kartika Chandra Kirana Tahun 2018



**LAMBANG
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA**

LAMBANG PERSATUAN ISTRI PRAJURIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

1. Maksud

Lambang persatuan istri prajurit (selanjutnya disingkat Persit) Kartika Chandra Kirana dimaksudkan untuk:

- a. Menggambarkan cita-cita serta kewajiban istri anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) Angkatan Darat yang tergabung dalam Persit Kartika Chandra Kirana.
- b. Mencerminkan pola kehidupan, asas dan tujuan Persit Kartika Chandra Kirana.

2. Makna

Perjuangan Persit Kartika Chandra Kirana laksana sinar Hyang Kartika dan Hyang Chandra yang menerangi, menghiasi angkasa dan menyinari kehidupan serta memberikan petunjuk alami kepada umat manusia.

Persit Kartika Chandra Kirana berkewajiban menempa para anggota menjadi insan yang

berguna bagi keluarga dan TNI Angkatan Darat khususnya, negara dan bangsa umumnya serta dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman pada kebajikan dan kebenaran. Cita-cita serta kewajiban Persit Kartika Chandra Kirana digambarkan dalam lambang bermakna sebagai berikut:

- a. Bunga Wijayakusuma yang dilukiskan dengan lima kelopak daun melambangkan perjuangan Persit Kartika Chandra Kirana yang berdasarkan Pancasila, untuk membantu TNI Angkatan Darat dalam rangka melaksanakan tugas.
- b. Bokor kaca yang dilukiskan dengan cerana sesaji melambangkan kebaktian.
- c. Keris pusaka berlekuk lima melambangkan senjata pamungkas. Lekuk lima kiasan dari lima kalimat Sumpah Prajurit.
- d. Bulu melambangkan kecendekiaan.
- e. Rantai pengikat melambangkan persatuan.
- f. Kartika Eka Paksi yang digambarkan di atas Bunga Wijayakusuma serta rangkaian padi dan kapas melambangkan Persit

Kartika Chandra Kirana berjuang untuk keagungan TNI Angkatan Darat.

- g. Pita dengan tulisan Kartika Chandra Kirana yang mengikat rangkaian padi dan kapas melambangkan Persit Kartika Chandra Kirana turut serta mewujudkan kesejahteraan dan kemampuan TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas.
- h. Mata rantai berjumlah 17, kapas berjumlah 8, padi berjumlah 45 melambangkan perjuangan Persit Kartika Chandra Kirana yang dijiwai oleh semangat 17 Agustus 1945.

3. Warna

Warna melambangkan sifat sebagai berikut:

- a. Merah : keberanian yang gagah perkasa.
- b. Putih : kesucian tanpa pamrih.
- c. Kuning : keluhuran yang bijaksana dan cendekia.
- d. Hitam : kemantapan, keteguhan dan kekekalan.
- e. Hijau : doa, harapan dan kepercayaan.

4. Arti Keseluruhan

Setiap anggota yang bernaung di bawah lambang Persit Kartika Chandra Kirana harus memiliki sifat dan watak:

- a. Suci, setia, sepi ing pamrih, rame ing gawe.
- b. Ikhlas, rela, bijaksana dan cendekia.
- c. Berani dan bertanggung jawab.

Keseluruhan lambang berarti Persit Kartika Chandra Kirana membantu tugas prajurit TNI Angkatan Darat sebagai senjata pamungkas yang selalu setia pada sumpahnya untuk menjaga keselamatan negara dan bangsa dari marabahaya.

5. Penggunaan

Lambang Persit Kartika Chandra Kirana digunakan pada:

- a. Papan nama kantor, mimbar dan bangunan Persit Kartika Chandra Kirana.
- b. Surat resmi, buku dan blangko yang dikeluarkan oleh Persit Kartika Chandra Kirana.
- c. Panji, pataka dan vandel.
- d. Bendera dan seragam olah raga.
- e. Medali Pendiri Persit Kartika Chandra Kirana.

- f. Medali Penghargaan Persit Kartika Chandra Kirana.
- g. Plaket Pusara Karya Persit Kartika Chandra Kirana.
- h. Lencana Persit Kartika Chandra Kirana, Lencana Jasa Karya, Lencana Setia Bakti Bina Utama, Lencana Setia Bakti Utama, Lencana Setia Bakti Pratama, Lencana Setia Bakti 8 Tahun, Lencana Setia Bakti 16 Tahun dan Lencana Setia Bakti 24 Tahun.
- i. Plaket, vandel kecil serta cinderamata lainnya yang dikeluarkan oleh Persit Kartika Chandra Kirana.
- j. Kartu Tanda Anggota (KTA).

**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN ISTRI PRAJURIT
KARTIKA CHANDRA KIRANA**

ANGGARAN DASAR PERSATUAN ISTRI PRAJURIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Dalam perjuangan mengisi kemerdekaan, istri prajurit Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) Angkatan Darat sebagai warga negara Republik Indonesia berhak dan wajib memperjuangkan tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dalam lingkungan serta suasana perdamaian dan persahabatan dunia.

Istri prajurit TNI Angkatan Darat mutlak tidak dapat dipisahkan dari TNI Angkatan Darat, baik dalam melaksanakan tugas organisasi maupun dalam kehidupan pribadi. Oleh karena itu istri prajurit TNI Angkatan Darat harus membantu TNI Angkatan Darat dalam menyukseskan tugasnya

baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai komponen pembangunan bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai tujuan organisasi, istri prajurit TNI Angkatan Darat bertekad bulat meningkatkan perjuangan dalam wadah organisasi persatuan istri prajurit (selanjutnya disingkat Persit) Kartika Chandra Kirana sebagai kelanjutan dari organisasi terdahulu yakni Persatuan Istri Tentara yang didirikan pada tanggal 3 April 1946 di Purwakarta berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tetap membina terjalannya.

1. Persatuan, kesatuan, persaudaraan serta kekeluargaan.
2. Rasa senasib, sepenanggungan serta sejuangan sebagai istri prajurit.

Sejalan dengan perkembangan organisasi dan kemajuan yang telah dicapai di bidang integrasi TNI, Persit Kartika Chandra Kirana menjadi anggota Dharma Pertiwi yang dibentuk tanggal 15 April 1964 sebagai Badan Kerja Sama Dharma Pertiwi.

Badan ini ditingkatkan menjadi Badan Musyawarah Dharma Pertiwi pada tanggal 12 Juni 1969. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1972 menjadi Dharma Pertiwi sebagai wadah integrasi organisasi istri anggota ABRI yang beranggotakan Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, Pia Ardhya Garini, Bhayangkari dan Ikatan Kesejahteraan Keluarga ABRI. Dalam perkembangan selanjutnya Persit Kartika Chandra Kirana menyesuaikan organisasinya dengan reorganisasi TNI Angkatan Darat yang dimulai tahun 1984 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1985 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.

Dengan demikian kedudukan Persit Kartika Chandra Kirana merupakan organisasi kemasyarakatan yang berinduk pada organisasi kemasyarakatan Dharma Pertiwi, dan sesuai hasil Musyawarah Nasional X, Dharma Pertiwi tahun 2004, Dharma Pertiwi sebagai wadah organisasi istri anggota TNI. beranggotakan Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, Pia Ardhya Garini dan IKKT Pragati Wira Anggini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mewujudkan kehidupan organisasi yang tertib dan teratur serta disesuaikan dengan hasil Musyawarah Nasional XIII Dharma Pertiwi tanggal 25 Januari 2018, maka ditetapkan Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana seperti tersebut dibawah ini.

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT, BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana, disingkat Persit Kartika Chandra Kirana.

Pasal 2

Waktu

- a. Persit Kartika Chandra Kirana merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Persatuan Istri Tentara yang didirikan pada tanggal 3 April 1946 di Purwakarta.
- b. Persit Kartika Chandra Kirana didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat

Persit Kartika Chandra Kirana berpusat di tempat kedudukan markas besar TNI Angkatan Darat.

Pasal 4

Bentuk

Persit Kartika Chandra Kirana berbentuk badan perjuangan yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang berinduk pada organisasi kemasyarakatan Dharma Pertiwi.

Pasal 5

Kedudukan

Persit Kartika Chandra Kirana dalam pelaksanaannya berdiri sendiri di bawah pembinaan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

Asas

Persit Kartika Chandra Kirana berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Tujuan

Tujuan Persit Kartika Chandra Kirana adalah

- Ikut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

- b. Membantu tugas pembinaan TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai komponen pembangunan bangsa.
- c. Mewujudkan kesatuan perjuangan istri anggota TNI yang berdasarkan rasa senasib, sepenanggungan dan seperjuangan.

Pasal 8 **Tugas Pokok**

Tugas Pokok Persit Kartika Chandra Kirana adalah:

- a. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
- b. Membantu Kepala Staf TNI Angkatan Darat dalam pembinaan istri prajurit dan keluarganya khususnya bidang mental, fisik, kesejahteraan dan moril sehingga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas prajurit.
- c. Mendukung kebijaksanaan pemimpin TNI dengan membina dan mengarahkan perjuangan istri anggota TNI Angkatan Darat, menciptakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran nasional.

BAB III
KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN,
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 9
Keanggotaan

- a. Anggota Persit Kartika Chandra Kirana terdiri atas :
 - 1) Anggota Biasa
 - 2) Anggota Luar Biasa
- b. Syarat, hak, kewajiban serta pemberhentian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
Kepengurusan

- a. Kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana adalah :
 - 1) Pengurus Pusat.
 - 2) Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang Berdiri Sendiri.
 - 3) Pengurus Koordinasi Cabang.
 - 4) Pengurus Cabang, Pengurus Ranting Berdiri Sendiri.
 - 5) Pengurus Ranting.
 - 6) Pengurus Anak Ranting.
 - 7) Pengurus Sub Anak Ranting.

- b. Pembentukan dan tugas pengurus diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11
Musyawarah dan Rapat

- a. Musyawarah dan rapat Persit Kartika Chandra Kirana terdiri atas :
 - 1) Musyawarah Pusat
 - 2) Rapat Kerja
 - 3) Rapat Koordinasi
 - 4) Rapat Paripurna
 - 5) Rapat Pengurus
- b. Cara penyelenggaraan musyawarah dan rapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
PEMBINA DAN PENASIHAT

Pasal 12
**Pembina Utama, Pembina
dan Pembina Harian**

- a. Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang mengayomi, dan membimbing Persit Kartika

Chandra Kirana agar dalam melaksanakan tugas pokok dapat efektif dan efisien.

- b. Pembina Persit Kartika Chandra Kirana adalah pejabat tertinggi satuan, dinas, direktorat, atau pusat dalam jajaran TNI Angkatan Darat yang berwenang mengayomi dan membimbing Persit Kartika Chandra Kirana tingkat kepengurusan yang bersangkutan agar dalam melaksanakan tugas pokok dapat efektif dan efisien. Khusus untuk tingkat kepengurusan gabungan markas besar TNI Angkatan Darat, pembina adalah Inspektur Jenderal TNI AD (Irjenad) yang ditunjuk oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
- c. Pembina Harian Persit Kartika Chandra Kirana disetiap tingkat kepengurusan dijabat oleh pejabat personalia di masing-masing satuan TNI Angkatan Darat yang bertugas melaksanakan pembinaan sehari-hari.
Khusus untuk Pengurus Pusat, Pembina Harian dapat menunjuk salah seorang anggota staf personalia TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana harian Pembina Harian dengan per-

setujuan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana untuk mendampingi Ketua Umum atau Pengurus Pusat dalam melaksanakan tugas.

- d. Dalam melaksanakan tugas, Pembina Harian bertanggungjawab kepada Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana atau Pembina Persit Kartika Chandra Kirana tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

Pasal 13

Penasihat

- a. Penasihat Persit Kartika Chandra Kirana adalah istri Panglima TNI.
- b. Penasihat Persit Kartika Chandra kirana hanya ada di tingkat Kepengurusan Pusat.

BAB V

KEGIATAN, RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA

Pasal 14

Kegiatan

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok, Persit Kartika Chandra Kirana melakukan kegiatan di bidang Organisasi, Ekonomi, Kebudayaan dan Sosial.

- b. Persit Kartika Chandra Kirana melaksanakan kegiatan ke luar dalam bidang Organisasi, Ekonomi, Kebudayaan, Sosial dengan persetujuan Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana atau Pembina dan sepengetahuan Dharma Pertiwi setingkat.

Pasal 15

Rencana Kerja dan Program Kerja

- a. Rencana Kerja Persit Kartika Chandra Kirana adalah Rencana Kerja hasil Musyawarah Pusat yang dibuat untuk satu masa kerja kepengurusan dan menjadi dasar penyusunan Program Kerja tahunan bagi Pengurus Pusat, Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang BS.
- b. Pengurus Koordinasi Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan Pengurus Sub Anak Ranting melaksanakan Program Kerja Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang BS masing-masing sesuai dengan situasi, kondisi dan keperluan tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 16 Sumber Keuangan

Sumber keuangan Persit Kartika Chandra Kirana diperoleh dari:

- a. Iuran anggota
- b. Usaha yang sah
- c. Yayasan Kartika Jaya
- d. Bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan hukum

BAB VII PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ALIH STATUS

Pasal 17

Pembentukan, Penghapusan dan Alih Status

- a. Pembentukan, Penghapusan dan Alih Status semua tingkat kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana dapat dilakukan apabila satuan, dinas, direktorat, atau pusat dalam jajaran TNI Angkatan Darat yang bersangkutan dibentuk, dihapus atau diubah.

- b. Kekayaan organisasi setelah Penghapusan diserahkan kepada organisasi satu tingkat di atas.
- c. Kekayaan organisasi yang di Alih Statuskan tetap menjadi milik organisasi yang bersangkutan.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar dan Lain-lain

- a. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Pusat dengan persetujuan Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
- b. Segala hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah tangga.
- c. Apabila terjadi perubahan pada organisasi TNI Angkatan Darat dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi Anggaran Dasar ini akan diadakan penyesuaian dengan surat

keputusan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana dengan persetujuan Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana dan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Pusat berikutnya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 19 Ketentuan Penutup

- a. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Pusat XII Persit Kartika Chandra Kirana tanggal 7 Februari 2018
- b. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN ISTRI PRAJURIT
KARTIKA CHANDRA KIRANA**

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN ISTRI PRAJURIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Anggota Biasa

Anggota Biasa adalah:

Istri prajurit organik Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) Angkatan Darat yang

- a. Suaminya masih dinas aktif di dalam organisasi TNI Angkatan Darat.
- b. Suaminya ditugaskan di luar struktur TNI Angkatan Darat tetapi masih dinas aktif.
- c. Suaminya memasuki masa persiapan pensiun.

Pasal 2 Anggota Luar Biasa

Anggota Luar Biasa adalah :

- a. Warakawuri TNI Angkatan Darat yang tetap

menjadi anggota selama dua tahun terhitung mulai tanggal suami berhenti atau meninggal dunia.

- b. Istri Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) TNI Angkatan Darat.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota Biasa

- a. Anggota Biasa berhak :
 - 1) Mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat.
 - 2) Memilih pengurus dan dipilih sebagai pengurus.
- b. Anggota Biasa berkewajiban :
 - 1) Menjunjung tinggi nama baik organisasi.
 - 2) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana.
 - 3) Membayar iuran
 - 4) Memiliki Kartu Penunjukkan Istri (KPI)
 - 5) Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA)

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Anggota Luar Biasa

- a. Anggota Luar Biasa berhak :
 - 1) Mengemukakan pendapat.
 - 2) Mendapat perlakuan yang sama dengan Anggota Biasa dalam bidang kesejahteraan.
 - 3) Duduk di kepengurusan
- b. Anggota Luar Biasa berkewajiban :
 - 1) Menjunjung tinggi nama baik organisasi.
 - 2) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua peraturan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana.
 - 3) Mengikuti rapat.
 - 4) Memiliki Kartu Istri (KARIS) untuk istri PNS.
 - 5) Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

Pasal 5

Pemberhentian

- Anggota berhenti karena :
- a. Suami diberhentikan dengan hormat dari TNI Angkatan Darat.
 - b. Suami diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI Angkatan Darat.
 - c. Meninggal dunia.

BAB II KEPENGURUSAN

Pasal 6 Tingkat Kepengurusan

Tingkat Kepengurusan terdiri atas :

- a. Pengurus Pusat (PP)
- b. Pengurus Gabungan (PG)
- c. Pengurus Daerah (PD)
- d. Pengurus Cabang Berdiri Sendiri (PCBS)
- e. Pengurus Koordinasi Cabang (PKC)
- f. Pengurus Cabang (PC)
- g. Pengurus Ranting Berdiri Sendiri (PRBS)
- h. Pengurus Ranting (PR)
- i. Pengurus Anak Ranting (PAR)
- j. Pengurus Sub Anak Ranting (PSAR)

Pasal 7 Kepengurusan Pengurus Pusat

- a. Pemimpin terdiri atas :
 - 1) Ketua umum Persit Kartika Chandra Kirana dijabat oleh istri Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

- 2) Wakil Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana dijabat oleh istri Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
- b. Pembantu pemimpin ditetapkan oleh pemimpin dan disahkan dalam Musyawarah Pusat.
- c. Anggota pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin dari calon-calon yang diusulkan oleh PG, PD, dan PCBS, serta disahkan dalam Musyawarah Pusat.
- d. Susunan pengurus :
- 1) Pemimpin terdiri atas :
 - a) Ketua Umum
 - b) Wakil Ketua Umum
 - 2) Pembantu pemimpin terdiri atas
 - a) Ketua Seksi Organisasi
 - b) Ketua Seksi Ekonomi
 - c) Ketua Seksi Kebudayaan
 - d) Ketua Seksi Sosial
 - e) Sekretaris Umum
 - f) Bendahara
 - 3) Anggota Pengurus Seksi Organisasi terdiri atas
 - a) Urusan Organisasi
 - b) Bantu Urusan Organisasi
 - c) Urusan Personalia

- d) Bantu Urusan Personalia
 - e) Urusan Penerangan
 - f) Bantu Urusan Penerangan
 - g) Urusan Komunikasi Sosial
 - h) Sekretaris
- 4) Anggota Pengurus Seksi Ekonomi terdiri atas:
- a) Urusan Usaha
 - b) Bantu Urusan Usaha
 - c) Urusan Perkoperasian
 - d) Bantu Urusan Perkoperasian
 - e) Sekretaris
- 5) Anggota Pengurus Seksi Kebudayaan terdiri atas:
- a) Urusan Budaya
 - b) Bantu Urusan Budaya
 - c) Urusan Pembinaan Mental
 - d) Bantu Urusan Pembinaan Mental
 - e) Urusan Pendidikan
 - f) Bantu Urusan Pendidikan
 - g) Bantu Urusan Pendidikan Anggota dan Perpustakaan
 - h) Bantu Urusan Pendidikan bagian Persekolahan
 - i) Sekretaris

- 6) Anggota Pengurus Seksi Sosial terdiri atas:
 - a) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
 - b) Bantu Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
 - c) Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - d) Urusan Warakawuri, Yatim, Yatim Piatu dan Anak Cacat
 - e) Sekretaris
- 7) Anggota Pengurus Sekretariat terdiri atas:
 - a) Wakil Sekretaris Umum
 - b) Urusan Tata Usaha
 - c) Urusan Dalam
- 8) Anggota Bendahara adalah wakil Bendahara
- 9) Anggota Pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan keperluan.

Pasal 8

Kepengurusan Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang BS

- a. Pemimpin terdiri atas :
 - 1) Ketua dijabat oleh istri Pangkostrad istri Dan Kodiklat TNI AD, istri Pangdam, istri

Dan Seskoad, istri Gub Akmil, istri Danjen Kopassus, istri Dan Secapa TNI AD kecuali untuk PG Mabasad, Ketua dijabat oleh istri Inspektur Jenderal TNI AD (Irjenad).

- 2) Wakil Ketua dijabat oleh istri Kaskostrad, istri Wadan Kodiklat TNI AD, istri Kasdam, istri Wadan Seskoad, istri Wagub Akmil, istri Wadanjen Kopassus, istri Wadan Secapa TNI AD kecuali PG Mabasad ditetapkan oleh Ketua dari calon-calon yang diusulkan oleh Pengurus Koordinasi Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS dengan persetujuan Pembina.
- b. Pembantu pemimpin ditetapkan oleh pemimpin dan disahkan dalam Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan Cabang BS.
- c. Anggota pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin dari calon-calon yang diusulkan oleh Pengurus Koordinasi Cabang, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting BS setempat, serta disahkan dalam Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan Cabang BS.
- d. Susunan pengurus:
 - 1) Pemimpin terdiri atas :
 - a) Ketua

- b) Wakil Ketua
- 2) Pembantu pemimpin terdiri atas :
 - a) Ketua Seksi Organisasi
 - b) Ketua Seksi Ekonomi
 - c) Ketua Seksi Kebudayaan
 - d) Ketua Seksi Sosial
 - e) Sekretaris
 - f) Bendahara
- 3) Anggota Pengurus Seksi Organisasi terdiri atas :
 - a) Urusan Organisasi
 - b) Urusan Personalia
 - c) Urusan Penerangan
 - d) Urusan Komunikasi Sosial
 - e) Sekretaris
- 4) Anggota Pengurus Seksi Ekonomi terdiri atas :
 - a) Urusan Usaha
 - b) Urusan Perkoperasian
 - c) Sekretaris
- 5) Anggota Pengurus Seksi Kebudayaan terdiri atas :
 - a) Urusan Budaya
 - b) Urusan Pembinaan Mental
 - c) Urusan Pendidikan
 - d) Sekretaris

- 6) Anggota Pengurus Seksi Sosial terdiri atas:
 - a) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
 - b) Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - c) Urusan Warakawuri, Yatim, Yatim Piatu dan Anak Cacat.
 - d) Sekretaris
- 7) Anggota Pengurus Sekretariat terdiri atas:
 - a) Wakil Sekretaris
 - b) Urusan Tata Usaha
 - c) Urusan Dalam
- 8) Anggota Bendahara adalah Wakil Bendahara
- 9) Anggota Pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin sesuai keperluan.

Pasal 9

Kepengurusan Pengurus Koordinasi Cabang

- a. Pemimpin terdiri atas :
 - 1) Ketua dijabat oleh istri Pangdivif, istri Dirzi dan istri Danrem.
 - 2) Wakil Ketua dijabat oleh istri Kasdivif, istri Wadirzi dan istri Kasrem.
- b. Pembantu pemimpin ditetapkan oleh pemimpin dan disahkan dalam rapat.

- c. Anggota pengurus lain ditetapkan oleh pemimpin dari calon-calon yang diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS dan Pengurus Ranting, serta disahkan dalam rapat.
- d. Susunan pengurus:
 - 1) Pemimpin terdiri atas :
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - 2) Pembantu pemimpin terdiri atas :
 - a) Ketua Seksi Organisasi
 - b) Ketua Seksi Ekonomi
 - c) Ketua Seksi Kebudayaan
 - d) Ketua Seksi Sosial
 - e) Sekretaris
 - f) Bendahara
 - 3) Anggota Pengurus Seksi Organisasi terdiri atas:
 - a) Urusan Organisasi dan Personalia
 - b) Urusan Penerangan
 - c) Urusan Komunikasi Sosial
 - 4) Anggota Pengurus Seksi Ekonomi terdiri atas:
 - a) Urusan Usaha
 - b) Urusan Perkoperasian
 - 5) Anggota Pengurus Seksi Kebudayaan terdiri atas:

- a) Urusan Budaya
 - b) Urusan Pembinaan Mental
 - c) Urusan Pendidikan
- 6) Anggota Pengurus Seksi Sosial terdiri atas:
- a) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
 - b) Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - c) Urusan Warakawuri, Yatim, Yatim-piatu dan Anak Cacat
- 7) Anggota Pengurus Sekretariat terdiri atas :
- a) Urusan Tata Usaha
 - b) Urusan Dalam
- 8) Anggota Bendahara adalah Wakil Bendahara
- 9) Anggota Pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin sesuai keperluan.

Pasal 10

Kepengurusan Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan Pengurus Sub Anak Ranting

- a. Pemimpin terdiri atas
- 1) Ketua dijabat oleh istri pejabat tertinggi TNI Angkatan Darat di lingkungannya dan apabila

komandan satuan atau kepala dinas jawatan dijabat oleh anggota korps wanita TNI Angkatan Darat (Kowad) selaku pembina, maka jabatan Ketua kepengurusan yang bersangkutan dijabat oleh istri pejabat (anggota TNI) yang tertua di lingkungannya, kecuali dalam kesatuan, dinas jawatan para pejabat seluruhnya dari Kowad, pembinaan kepengurusan dapat dialihkan kepada tingkat kepengurusan lain yang setingkat di lingkungannya.

2) Wakil Ketua dijabat oleh istri wakil pejabat tertinggi TNI Angkatan Darat di lingkungannya. Apabila di dalam struktur organisasi TNI Angkatan Darat tidak terdapat wakil pemimpin, maka Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana di tingkat kepengurusan tersebut, dapat dijabat oleh istri pejabat TNI Angkatan Darat yang merupakan orang kedua di lingkungannya, sesuai penunjukan Pembina.

b. Susunan Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting BS

- 1) Pemimpin terdiri atas :
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua

- 2) Pembantu pemimpin terdiri atas :
 - a) Ketua Seksi Organisasi
 - b) Ketua Seksi Ekonomi
 - c) Ketua Seksi Kebudayaan
 - d) Ketua Seksi Sosial
 - e) Sekretaris
 - f) Bendahara
- 3) Anggota Pengurus Seksi Organisasi terdiri atas :
 - a) Urusan Organisasi dan Personalialia
 - b) Urusan Penerangan
 - c) Urusan Komunikasi Sosial
- 4) Anggota Pengurus Seksi Ekonomi terdiri atas:
 - a) Urusan Usaha
 - b) Urusan Perkoperasian
- 5) Anggota Pengurus Seksi Kebudayaan terdiri atas :
 - a) Urusan Budaya
 - b) Urusan Pembinaan Mental
 - c) Urusan Pendidikan
- 6) Anggota Pengurus Seksi Sosial terdiri atas:
 - a) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
 - b) Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - c) Urusan Warakawuri, Yatim, Yatim Piatu dan Anak Cacat

- 7) Anggota Pengurus Sekretariat terdiri atas
 - a) Urusan Tata Usaha
 - b) Urusan Dalam
- 8) Bendahara
- 9) Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting BS yang mempunyai anggota kurang dari 10 orang susunan pengurus terdiri atas :
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Ketua Seksi Organisasi
 - d) Sekretaris
 - e) Bendahara
- c. Susunan Pengurus Ranting
 - 1) Pemimpin terdiri atas :
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - 2) Pembantu pemimpin terdiri atas :
 - a) Ketua Seksi Organisasi
 - b) Ketua Seksi Ekonomi
 - c) Ketua Seksi Kebudayaan
 - d) Ketua Seksi Sosial
 - e) Sekretaris
 - f) Bendahara
 - 3) Anggota Pengurus Seksi Organisasi terdiri atas:

- a) Urusan Organisasi dan Personalia
- b) Urusan Penerangan
- c) Urusan Komunikasi Sosial
- 4) Anggota Pengurus Seksi Ekonomi terdiri atas:
 - a) Urusan Usaha
 - b) Urusan Perkoperasian
- 5) Anggota Pengurus Seksi Kebudayaan terdiri atas:
 - a) Urusan Budaya
 - b) Urusan Pembinaan Mental
 - c) Urusan Pendidikan
- 6) Anggota Pengurus Seksi Sosial terdiri atas :
 - a) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa
 - b) Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - c) Urusan Warakawuri, Yatim, Yatim Piatu dan Anak Cacat
- 7) Anggota Pengurus Sekretariat terdiri atas :
 - a) Urusan Tata Usaha
 - b) Urusan Dalam
- 8) Bendahara
- 9) Ranting yang mempunyai anggota kurang dari 10 orang susunan pengurus terdiri atas :
 - a) Ketua
 - b) Sekretaris

- c) Bendahara
- d) Pengurus Anak Ranting diadakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Ranting yang bersangkutan dengan persetujuan Pengurus dan Pembina satu tingkat di atas.
- e) Pengurus Sub Anak Ranting diadakan apabila dianggap perlu oleh pengurus Anak Ranting yang bersangkutan dengan persetujuan Pengurus dan Pembina satu tingkat di atasnya.

Pasal 11

Tempat Kedudukan Kepengurusan

- a. Pengurus Pusat (PP) berada di Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta :
- b. Pengurus Gabungan (PG)
 - 1) PG Mabesad berada di Markas besar TNI Angkatan Darat di Jakarta
 - 2) PG Kostrad berada di Markas Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat di Jakarta
 - 3) PG Kodiklat TNI AD berada di Markas Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung.

c. Pengurus Daerah (PD) berada di Markas Komando Daerah Militer:

- 1) PD I/Bukit Barisan berada di Markas Kodam I/Bukit Barisan di Medan.
- 2) PD II/Sriwijaya berada di Markas Kodam II/ Sriwijaya di Palembang.
- 3) PD III/Siliwangi berada di Markas Kodam III/ Siliwangi di Bandung.
- 4) PD IV/Diponegoro berada di Markas Kodam IV/Diponegoro di Semarang.
- 5) PD V/Brawijaya berada di Markas Kodam VI/ Brawijaya di Surabaya.
- 6) PD VI/Mulawarman berada di Markas Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan.
- 7) PD IX/Udayana berada di Markas Kodam IX/ Udayana di Denpasar.
- 8) PD XII/Tanjungpura berada di Markas Kodam XII/Tanjungpura di Pontianak.
- 9) PD XIII/Merdeka berada di markas Kodam XIII/Merdeka di Manado.
- 10) PD XIV/Hasanuddin berada di markas Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar.
- 11) PD XVI/Pattimura berada di Markas Kodam XVI/Pattimura di Ambon.

- 12) PD XVII/Cenderawasih berada di Markas Kodam XVII/Cenderawasih di Jayapura.
 - 13) PD XVIII/Kasuari berada di markas Kodam XVIII/Kasuari di Manokwari.
 - 14) PD Jaya berada di Markas Kodam Jaya di Jakarta.
 - 15) PD Iskandar Muda berada di Markas Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh.
- d. Pengurus Cabang BS (PCBS):
- 1) PCBS Seskoad berada di lembaga pendidikan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat di Bandung.
 - 2) PCBS Akmil berada di lembaga pendidikan Akademi Militer di Magelang.
 - 3) PCBS Kopassus berada di Markas Komando Pasukan Khusus di Jakarta.
 - 4) PCBS Secapa TNI Angkatan Darat berada di lembaga pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung.
- e. Pengurus Koordinasi Cabang (PKC) berada di Divisi, Ditziad dan Korem:
- 1) **Mabesad**
PKC Ditziad berada di Markas Ditziad di Jakarta

2) **Kostrad**

- a) PKC Divif 1 berada di Markas Divisi 1 di Cilodong (Bogor).
- b) PKC Divif 2 berada di Markas Divisi 2 di Singosari (Malang).
- c) PKC Divif 3 berada di Markas Divisi 3 di Bontomarannu (Sulawesi Selatan)

3) **Kodam I/Bukit Barisan**

- a) PKC Rem 022 berada di Korem 022/ Pantai Timur di Pematang Siantar.
- b) PKC Rem 023 berada di Korem 023/ Kawal Samudra di Sibolga.
- c) PKC Rem 031 berada di Korem 031/ Wira Bima di Pekanbaru.
- d) PKC Rem 032 berada di Korem 032/ Wira Braja di Padang.
- e) PKC Rem 033 berada di Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.

4) **Kodam II/Sriwijaya**

- a) PKC Rem 041 berada di Korem 041/ Garuda Emas di Bengkulu.
- b) PKC Rem 042 berada di Korem 042/ Garuda Putih di Jambi.
- c) PKC Rem 043 berada di Korem 043/ Garuda Hitam di Bandar Lampung.

- d) PKC Rem 044 berada di Korem 044/ Garuda Dempo di Palembang.
- e) PKC Rem 045 berada di Korem 045/ Garuda Jaya di Pangkal Pinang Bangka.

5) Kodam III/Siliwangi

- a) PKC Rem 061 berada di Korem 061/ Surya Kencana di Bogor.
- b) PKC Rem 062 berada di Korem 062/ Taruma Negara di Garut.
- c) PKC Rem 063 berada di Korem 063/ Sunan Gunung Jati di Cirebon.
- d) PKC Rem 064 berada di Korem 064/ Maulana Yusuf di Serang.

6) Kodam IV/Diponegoro

- a) PKC Rem 071 berada di Korem 071/ Wijaya Kusuma di Purwokerto.
- b) PKC Rem 072 berada di Korem 072/ Pamungkas di Yogyakarta.
- c) PKC Rem 073 berada di Korem 073/ Makutoromo di Salatiga.
- d) PKC Rem 074 berada di Korem 074/ Warastratama di Surakarta.

7) Kodam V/Brawijaya

- a) PKC Rem 081 berada di Korem 081/ Dhirotsaha Jaya di Madiun.

- b) PKC Rem 082 berada di Korem 082/
Citra Panca Yudha Jaya di Mojokerto.
 - c) PKC Rem 083 berada di Korem 083/
Baladika Jaya di Malang.
 - d) PKC Rem 084 berada di Korem 084/
Baskara Jaya di Surabaya.
- 8) **Kodam VI/Mulawarman**
- a) PKC Rem 091 berada di Korem 091/
Ajisurya Natakusuma di Samarinda.
 - b) PKC Rem 101 berada di Korem 101/
Antasari di Banjarmasin.
 - c) PKC Rem 163 berada di Korem 163/
Wira Satya di Denpasar.
- 9) **Kodam IX/Udayana**
- a) PKC Rem 161 berada di Korem 161/
Wira Sakti di Kupang.
 - b) PKC Rem 162 berada di Korem 162/
Wira Bhakti di Mataram.
 - c) PKC Rem 163 berada di Korem 163/
Wira Satya di Denpasar.
- 10) **Kodam XII/Tanjungpura**
- a) PKC Rem 102 berada di Korem 102/
Panju Panjung di Palangkaraya.
 - b) PKC Rem 121 berada di Korem 121/
Alam Bana Wanawae di Sintang.

- 11) **Kodam XIII/Merdeka**
- a) PKC Rem 131 berada di Korem 131/ Santiago di Manado.
 - b) PKC Rem 132 berada di Korem 132/ Tadulako di Palu.
- 12) **Kodam XIV/Hasanuddin**
- a) PKC Rem 141 berada di Korem 141/ Toddopuli di Watampone.
 - b) PKC Rem 142 berada di Korem 142/ Taroadatarogau di Mamuju.
 - c) PKC Rem 143 berada di Korem 143/ Halu Oleo di Kendari.
- 13) **Kodam XVI/Patimura**
- a) PKC Rem 151 berada di Korem 151/ Biniya di Ambon.
 - b) PKC Rem 152 berada di Korem 152/ Babulah di Ternate.
- 14) **Kodam XVII/Cenderawasih**
- a) PKC Rem 172 berada di Korem 172/ Praja Vira Yakti di Abepura.
 - b) PKC Rem 173 berada di Korem 173/ Praja Vira Braja di Biak.
 - c) PKC Rem 174 berada di Korem 174/ Animti Waninggap di Merauke.

- 15) **Kodam XVIII/Kasuari**
PKC Rem 171 berada di Korem 171/Praja Vira Tama di Sorong.
- 16) **Kodam Jaya**
 - a) PKC Rem 051 berada di Korem 051/Wijayakarta di Bekasi.
 - b) PKC Rem 052 berada di Korem 052/Wijayakrama di Tangerang.
- 17) **Kodam Iskandar Muda**
 - a) PKC Rem 011 berada di Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe.
 - b) PKC Rem 012 berada di Korem 012/Teuku Umar di Meulaboh.
- f. Pengurus Cabang (PC) berada di:
 - 1) **Mabesad dan pelaksana pusat TNI Angkatan Darat**
 - a) **Mabesad**
 - (1) Staf Umum Angkatan Darat
 - (2) Denmabesad
 - (3) Itjenad
 - b) **Balakupus Angkatan Darat**
 - (1) Direktorat
 - (2) Pusat Fungsi
 - (3) Menzikon

2) **Kostrad**

- a) Badan staf umum Kostrad
- b) Denma Kostrad
- c) It Kostrad
- d) Markas Divisi
- e) Brigif
- f) Resimen
- g) Yon Satbanpur dan Satbanmin

3) **Kodiklat TNI AD**

- a) Staf direktur
- b) Denma
- c) Pusat Kecabangan
- d) Puslatpur
- e) Pussimpur
- f) Dirjian

4) **Kodam**

- a) Badan staf atau staf umum Kodam
- b) Denma Kodam
- c) It Dam
- d) Rindam
- e) Makorem
- f) Brigif
- g) Resimen
- h) Kodim BS atau Kodim
- i) Yonif BS

- j) Yonsatbanpur dan Satbanmin
- 5) **Seskoad**
Badan staf Seskoad
- 6) **Akmil**
 - a) Badan staf Akmil
 - b) Mentar
 - c) Denma
 - d) Den Demlat (Detasemen Demonstrasi dan Latihan)
- 7) **Kopassus**
 - a) Makopassus
 - b) Grup
- 8) **Secapa TNI Angkatan Darat**
 - a) Badan staf Secapa TNI Angkatan Darat
 - b) Mensis
- g. Pengurus Ranting BS (PRBS) berada di:
 - 1) **Mabesad**
Koopsahli Kasad
 - 2) **Kodiklat TNI AD**
 - a) Poltekad
 - b) Pusdik
 - 3) **Kodam**
 - a) Densatbanpur
 - b) Rai / Ki BS
- h. Pengurus Ranting (PR) berada di:

- 1) Staf Umum TNI Angkatan Darat
- 2) Badan Pelayanan Pelaksana Staf TNI Angkatan Darat
- 3) Dinas Pelaksana Pusat TNI Angkatan Darat
- 4) Puskodalops
- 5) Staf Umum, Badan Pelaksana, Denma, Ki atau Rai Satbanpur dan Satbanmin
- 6) Direktorat yang berada di bawah Pussen, Pusat dan Denma
- 7) Unsur Pembantu Pemimpin Kodiklat TNI Angkatan Darat
- 8) Staf atau Staf Umum Kodam
- 9) Balak Kodam
- 10) Badan Pelayanan Pelaksana Staf Kodam
- 11) Staf dan Balak Korem
- 12) Ton Intel yang berada di bawah Korem
- 13) Makodim BS atau Makodim dan Koramil
- 14) Mayon dan Denma Brigif
- 15) Maden dan Ton yang berada di bawah Denmasatbanpur
- 16) Mayon, Ki serta Rai yang berada di Yonif BS, Yon Satbanpur dan Yon Satbanmin
- 17) Unsur Staf Pelaksana Pusat, dan Direktorat

- 18) Unsur Staf dan Pelaksana Seskoad
- 19) Unsur Staf dan Pelaksana Akmil
- 20) Unsur Staf dan Satuan Pelaksana Kopassus
- 21) Unsur Staf dan Pelaksana Secapa TNI Angkatan Darat
- 22) Unsur Staf dan Satuan Pelaksana Madivif
- 23) Unsur Staf dan Satuan Pelaksana Dispenerbad
- i. Pengurus Anak Ranting (PAR) berada di bawah Pengurus Ranting
- j. Pengurus Sub Anak Ranting berada di bawah Pengurus Anak Ranting.

Pasal 12

Masa Kerja dan Pergantian Pengurus

- a. Masa Kerja Pengurus
Masa Kerja Pengurus di semua tingkat berlaku dari musyawarah sampai dengan musyawarah berikutnya.
- b. Pergantian Pengurus
 - 1) Pemimpin fungsional berhenti dan diangkat karena pergantian jabatan suami yang mempengaruhi kedudukannya sebagai

pengurus.

- 2) Pemimpin bukan fungsional berhenti dan diangkat karena penunjukan Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana atau Pembina tingkat kepengurusannya.
- 3) Apabila pemimpin suatu tingkat kepengurusan menganggap perlu adanya pergantian pengurus.
- 4) Pembantu pemimpin dan anggota pengurus berhenti atau diangkat karena :
 - a) Pergantian jabatan suami yang mempengaruhi kedudukannya sebagai pengurus
 - b) Atas permintaan sendiri dan disetujui Ketua tingkat kepengurusannya.
- 5) Apabila karena sesuatu hal ada jabatan atau beberapa jabatan menjadi kosong dalam tenggang waktu sebelum Musyawarah Pusat, Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan Cabang BS. pemimpin dapat menetapkan penggantinya atas persetujuan Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana atau pembina tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

Pasal 13

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana bertugas dan bertanggung jawab :

- a. Memimpin dan mengendalikan Persit Kartika Chandra Kirana sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melaksanakan semua keputusan Musyawarah Pusat, Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan Cabang BS.
- b. Melaporkan perkembangan organisasi:
 - 1) Pengurus Pusat kepada Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana dan Ketua Umum Dharma Pertiwi setahun sekali.
 - 2) Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang BS, Pengurus Koordinasi Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan Pengurus Sub Anak Ranting kepada Pengurus satu tingkat di atas dan Pembina masing-masing setahun sekali.

- 3) Pengurus yang tingkat kepengurusannya mempunyai wilayah selain kepada tersebut butir dua juga kepada Pengurus Dharma Pertiwi setingkat
- c. Menentukan kebijaksanaan untuk melaksanakan.
 - 1) Keputusan Musyawarah Pusat dan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
 - 2) Hasil Rapat Kerja Gabungan, Daerah, Cabang BS dan keputusan pembina masing-masing di tingkat Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang BS.
 - d. Memberikan usul dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok.
 - 1) Pengurus Pusat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
 - 2) Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang BS, Pengurus Koordinasi Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan Pengurus Sub Anak Ranting kepada Pembina masing-masing dan Pengurus satu tingkat di atas.

- e. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban
- 1) Pengurus Pusat kepada Musyawarah Pusat dan Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
 - 2) Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang BS kepada Rapat Kerja Daerah, Gabungan, Cabang BS dan pembina masing-masing.
 - 3) Pengurus Koordinasi Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting dan Pengurus Sub Anak Ranting kepada tingkat kepengurusan satu tingkat di atas dan pembina masing-masing.

Pasal 14

Ketentuan Khusus

- a. Apabila unsur pemimpin yang bersifat fungsional karena suatu hal tidak mungkin melaksanakan tugasnya, Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana atau Pembina yang bersangkutan dapat menunjuk istri pejabat lainnya untuk melaksanakan tugas

dan tanggung jawab atas nama ketua atau sebagai pejabat ketua.

- b. Untuk penunjukan unsur pemimpin yang bersifat bukan fungsional, Pembina satu tingkat di atas dapat menunjuk pejabat sebagai Pembina tingkat kepengurusan tersebut dan ketua dijabat oleh istri Pembina yang ditunjuk. Wakil ketua ditunjuk oleh Pembina yang bersangkutan.

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 15

Musyawah Pusat

- a. Musyawarah Pusat (Mupus) merupakan lembaga tertinggi dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana.
- b. Musyawarah Pusat diadakan setiap 5 tahun diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
- c. Musyawarah Pusat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang BS.

- d. Tugas Pokok Musyawarah :
- 1) Menyempurnakan, mengubah, menetapkan dan mengesahkan AD, ART
 - 2) Menyusun, mengesahkan Renja (Rencana Kerja).
 - 3) Menyempurnakan dan mengesahkan Atribut.
- e. Yang berhak mengikuti Musyawarah Pusat adalah:
- 1) Peserta terdiri atas :
 - a) Anggota Pengurus Pusat
 - b) Utusan Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang BS dan Pengurus Koordinasi Cabang.
 - 2) Peninjau terdiri atas :
 - a) Perwakilan anggota yang ditugasi.
 - b) Calon Pengurus Pusat.
 - c) Anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang menjadi Pengurus Dharma Pertiwi di tingkat pusat.
- f. Hasil Mupus dilaporkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana dan kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi.

- g. Musyawarah Pusat dapat dimajukan atau dimundurkan atas persetujuan dua pertiga dari jumlah utusan Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang BS atau atas permintaan Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana. Musyawarah Pusat Luar Biasa diadakan apabila dalam jangka waktu antara Musyawarah Pusat timbul suatu persoalan mendasar yang harus segera diatasi atau atas permintaan Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.

Pasal 16

Rapat Kerja

- a. Rapat Kerja Pusat :
- 1) Rapat Kerja Pusat diadakan oleh Pengurus Pusat menurut keperluan untuk membahas pelaksanaan hasil Musyawarah Pusat yang lalu dan untuk persiapan Musyawarah Pusat yang akan datang.
 - 2) Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh :

- a) Pengurus Pusat
- b) Utusan Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang BS dan Pengurus Koordinasi Cabang.
- c) Peninjau terdiri atas
 - (1) Anggota yang ditugasi di Tingkat Pusat.
 - (2) Anggota pengurus Dharma Pertiwi Pengurus Pusat unsur Persit Kartika Chandra Kirana.
- 3) Hasil Rapat Kerja Pusat dilaporkan kepada Kepala Staf TNI AD selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana dan kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi.
- b. Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan Cabang BS
 - 1) Rapat Kerja diadakan menurut keperluan untuk menyampaikan hasil Musyawarah Pusat.
 - 2) Rapat Kerja dihadiri oleh :
 - a) Peserta terdiri atas :
 - (1) Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang BS.
 - (2) Utusan Pengurus Koordinasi Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting BS dan Pengurus Ranting.

- b) Peninjau terdiri atas :
- (1) Perwakilan anggota yang ditugasi.
 - (2) Calon Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang BS.
 - (3) Anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang menjadi pengurus Dharma Pertiwi tingkat daerah.
- 3) Hasil Rapat Kerja dilaporkan kepada Pembina tingkat kepengurusan yang bersangkutan dan kepada Ketua satu tingkat di atas serta Ketua Dharma Pertiwi setingkat bagi yang mempunyai wilayah.

Pasal 17

Rapat Koordinasi

- a. Rapat Koordinasi diadakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang BS, Pengurus Koordinasi Cabang dan Pengurus Cabang.
- b. Rapat Koordinasi diadakan apabila ada permasalahan pada bidang-bidang kegiatan yang harus segera diatasi.

Pasal 18

Rapat Paripurna

Rapat Paripurna diadakan sebelum serah terima Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana atau Ketua untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas selama masa jabatan.

Pasal 19

Rapat Pengurus

- a. Rapat Pengurus diadakan pada setiap tingkat kepengurusan menurut keperluan.
- b. Rapat Pengurus meliputi:
 - 1) Rapat Pengurus Inti dihadiri oleh pemimpin dan pembantu pemimpin.
 - 2) Rapat Pengurus Lengkap dihadiri oleh semua anggota pengurus.
 - 3) Rapat Pengurus Terbatas dihadiri oleh yang berkepentingan dan anggota pengurus yang diperlukan.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 20

Sumber Keuangan

a. Iuran :

1) Iuran Anggota

Iuran anggota biasa setiap bulan sesuai dengan keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai berikut:

- 1) Istri Pati Rp. 15.000,-
- 2) Istri Pamen Rp. 7.500,-
- 3) Istri Pama Rp. 5.000,-
- 4) Istri Bintara Rp. 2.500,-
- 5) Istri Tamtama Rp. 2.500,-

2) Iuran Tingkat Kepengurusan

Iuran pada tingkat kepengurusan lainnya diserahkan kepada masing-masing tingkat kepengurusan untuk mendukung kegiatan dan pembinaan anggota.

b. Usaha

- 1) Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana dibenarkan mengadakan usaha ke dalam atau ke luar untuk mendapatkan uang dan barang dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan harus

- mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing.
- 2) Usaha ke dalam dapat dilaksanakan oleh semua tingkat kepengurusan, usaha ke luar hanya dapat dilaksanakan sampai dengan tingkat kepengurusan Cabang atau Ranting BS dengan persetujuan pengurus satu tingkat di atas dan sepengetahuan pengurus Dharma Pertiwi setingkat.
- c. Yayasan Kartika Jaya
Menerima bantuan rutin dari Yayasan Kartika Jaya.
- d. Bantuan
Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana dibenarkan menerima bantuan baik dari perorangan, badan, lembaga maupun pihak lain berupa apapun yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan hukum serta harus mendapat persetujuan Pembina masing-masing

Pasal 21

Penggunaan Keuangan

Keuangan Persit Kartika Chandra Kirana digu-

nakan untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Keuangan

- a. Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh pengurus Persit Kartika Chandra Kirana setiap tingkat kepengurusan sesuai dengan tingkatannya pada:
 - 1) Musyawarah Pusat.
 - 2) Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan Cabang BS
 - 3) Saat pergantian Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua, Ketua Seksi Ekonomi dan Bendahara.
 - 4) Setiap Laporan Tahunan.
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan dikirim setiap tahun.
 - 1) Tingkat kepengurusan Pusat kepada Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana dengan tembusan kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi.
 - 2) Tingkat kepengurusan lainnya kepada Ketua satu tingkat di atas dan Pembina masing-masing.

- 3) Tingkat kepengurusan yang mempunyai wilayah mengirimkan tembusan kepada ketua Dharma Pertiwi setingkat.

Pasal 23

Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan

- a. Pemeriksaan keuangan diadakan :
 - 1) Pada setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Dua minggu sebelum Musyawarah Pusat, Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan Cabang BS.
 - 3) Pada saat pergantian Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua, Ketua Seksi Ekonomi dan Bendahara, untuk dijadikan lampiran serah terima jabatan yang bersangkutan.
 - 4) Pada saat Alih Status dan penghapusan organisasi, untuk dijadikan lampiran Berita Acara Pemberhentian
 - 5) Sewaktu-waktu bila Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua, Ketua Seksi Ekonomi dan Bendahara menganggap perlu.
- b. Pemeriksaan keuangan berlaku bagi setiap pemegang keuangan semua tingkat kepengurusan
- c. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh ke-

lompok pemeriksa yang berjumlah lima orang terdiri atas empat orang perwakilan pengurus setingkat atau satu tingkat di bawah pengurus yang akan diperiksa dan seorang anggota Ditkuad, Kudam, Ku Kostrad. Ku Kodiklat TNI AD, Perwira Keuangan (Paku) atau Juru Bayar.

- d. Tingkat kepengurusan yang tidak mempunyai Ranting atau Anak Ranting, pemeriksaan keuangan dilakukan oleh dua orang anggota pengurus lainnya dan seorang Perwira Keuangan (Paku) atau Juru Bayar dari kesatuan yang bersangkutan.
- e. Pemeriksaan kekayaan diadakan sebelum pergantian Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana atau ketua, pada saat Alih Status dan penghapusan organisasi.
- f. Pemeriksaan keuangan dan kekayaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana atau Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan sesuai dengan Petunjuk Administrasi Keuangan Persit Kartika Chandra Kirana.

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan Lain-lain

- a. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh:
 - 1) Musyawarah Pusat
 - 2) Pengurus Pusat dengan persetujuan Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
- b. Apabila karena suatu hal seorang prajurit mempunyai lebih dari seorang istri yang sah menurut administrasi personalia TNI Angkatan Darat, yang berhak menjadi anggota Persit Kartika Chandra Kirana adalah pemegang Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- c. Tingkat Kepengurusan Titipan adalah kepengurusan yang karena tidak sekota dengan Pengurus Gabungan atau Pengurus Cabang BSnya dititipkan kepada Pengurus Daerah setempat.

- d. Reorganisasi dan perubahan
Apabila terjadi perubahan organisasi TNI Angkatan Darat, Persit Kartika Chandra Kirana menyesuaikan organisasinya dengan reorganisasi tersebut dan hal-hal yang memerlukan perubahan sebelum Musyawarah Pusat dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana atas persetujuan Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana dan dipertanggung jawabkan pada Musyawarah Pusat berikutnya.
- e. Hal-hal yang tidak atau belum ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 25

Ketentuan Penutup

- a. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Pusat XII Persit Kartika Chandra Kirana tanggal 7 Februari 2018.
- b. Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, Anggaran Rumah Tangga terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

BAB I : Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2

Istri PNS TNI AD adalah anggota luar biasa Dharma Pertiwi untuk pembinaan dan pendataan langsung oleh unsur masing-masing

Pasal 3 a, b 3)

Hak dan kewajiban serta pendataan anggota biasa tidak berlaku bagi anggota biasa yang suaminya bertugas di luar struktur TNI AD tetapi masih dinas aktif.

Pasal 3 b 5)

Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi anggota biasa yang suaminya bertugas di luar struktur TNI AD tetapi masih dinas aktif adalah KTA organisasi dimana suami bertugas.

Pasal 4 dan 5 cukup jelas

BAB II : Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cukup jelas

BAB II : Pasal 14

Apabila komandan kesatuan atau kepala dinas jawatan dijabat oleh anggota Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat) maka pembina adalah komandan satuan atau kepala dinas yang bersangkutan sedangkan ketua dapat dijabat oleh istri pejabat (anggota TNI AD) yang tertua di lingkungannya, kecuali dalam satuan atau dinas jawatan tersebut, pejabat seluruhnya anggota Kowad maka pembinaan anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang ada dititipkan kepada tingkat kepengurusan lain yang setingkat di lingkungannya.

BAB III : Pasal 15 s.d 19 cukup jelas

Pasal 18

Dalam situasi khusus, apabila serah terima jabatan telah dilaksanakan,

maka rapat paripurna tidak dilaksanakan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka ketua lama menyerahkan laporan keuangan kepada ketua baru disaksikan pembina harian dan pengurus inti.

BAB IV : Pasal 20 s.d 23 cukup jelas

BAB V : Pasal 24 s.d 25 cukup jelas

“HIMNE”

KARTIKA CHANDRA KIRANA A. Tampubolon

4/4

= 80 s/d 92, Con Espressione

Ma - ri - lah ki - ta ber - sa - tu' ber - ju - ang.

Per - sit Kar - ti - ka Chan - dra Ki - ra - na

Me - nga - wal pra - ju - rit' me - mu - puk tu - nas.

un - tuk ke - lu - hu ran nu - sa dan bang. sa.

Pan - ca - si - la Un - dang - Un - dang Da - sar Em - pat Li - ma

Da - sar ne - ga - ra Re - pu - blik In - do - ne - sia Ber -

sa - ma mem - ba - ngun ci - ta cipta pah - la - wan

Tu - han se - la - lu be - ser - ta - ki - ta.

“MARS”

KARTIKA CHANDRA KIRANA

A. Tampungolon

4/4

$\int = 96 \text{ S/D } 104.$

Bersematig dengan perasaan.

Sp.	5	<u>1 . 7</u>	<u>1 . 2 3 . 1</u>	<u>5 . 5</u>	<u>6 7</u>	<u>1 2</u>	<u>3 3</u>	<u>5 3 . 3</u>	<u>1 6 . 6</u>	
Alt.	3	<u>3 . 2</u>	<u>3 . 4</u>	<u>5 . 3</u>	<u>3 . 3</u>	<u>4 2</u>	<u>3 4</u>	<u>5 5</u>	<u>1 5 . 5</u>	<u>3 3 . 3</u>
Mz.	5	<u>5 . 5</u>	<u>6 . 7</u>	<u>1 . 5</u>	<u>5 . 5</u>	<u>1 4</u>	<u>6 7</u>	<u>1 1</u>	<u>3 1 . 1</u>	<u>6 5 . 5</u>

Ber-sa - tu - lah Kar - ti - ka Chan - dra Ki - ra - na. Mem - ban - tu, me - mu - puk, mem

7 . 2 . 2	<u>2 2 . 2 3 . 3</u>	<u>1</u>	<u>7 . 7</u>	<u>1 2 3 . 3</u>	2 1 4 4	
4 5 . 5	<u>4 4 . 4 5 . 5</u>	3	<u>4 . 4</u>	<u>3 4 5 . 5</u>	4 4 6 6	
5 7 . 7	<u>7 6 . 7</u>	<u>1 . 1</u>	5	<u>5 . 5</u>	<u>6 7 1 . 1</u>	1 6 1 1

ba - ngun Men - do - rong su - a - mi ke me - dan ju - ang, un - tuk nu - sa dan bang -

5 . . 5	<u>4 . 3 2 . 1</u>	<u>7 5 . 5</u>	<u>1 . 7</u>	<u>1 . 2 3 5</u>
7 . . 7	<u>6 . 5 4 . 3</u>	<u>4 2 . 2</u>	<u>3 . 2</u>	<u>3 . 4 5 7</u>
2 . . 3	<u>2 . 1 7 . 6</u>	<u>5 4 . 4</u>	<u>5 . 5</u>	<u>6 . 7 1 3</u>

sa. “ Be - ri - kan - lah se - ma - ngat ke - pa - da tu - gas - nya mem -

<u>4 . 3 2 . 1</u>	<u>7 . 7 1 . 2</u>	3 . . 5 . 5	<u>1 1 . 2 3 1 . 1</u>
<u>6 . 5 4 . 3</u>	<u>2 . 2 3 . 4</u>	5 . . 3 . 3	<u>3 3 . 4 5 3 . 3</u>
<u>2 . 1 7 . 6</u>	<u>5 . 5 6 . 7</u>	1 . . 5 . 5	<u>6 6 . 7 1 5 . 5</u>

per - ta - han - kan In - done - si - a Hi - dup - lah Kar - ti - ka Chan - dra

2 3 4 4 . 4	3 5 4 2	5 . . 4 . 4	3 1 2 . 7	1 . .
4 5 6 6 . 6	5 7 6 5	7 . . 7 . 6	5 3 4 . 2	3 . .
7 1 2 1 . 2	1 3 2 7	2 . . 2 . 2	1 5 7 . 5	5 . .

Ki - ra - na hi - dup - lah ber - sau - da - ra, Un - tuk sla - ma - la - ma - nya.